

## WUJUD PENERAPAN UANG PAKSA ATAU DWANGSOM DALAM SANKSI PTUN

Victor Tongam Museka Siregar<sup>1\*</sup>, Diki Zukriadi<sup>2</sup>,

<sup>1</sup><sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

Email Correspondensi: [victorsiregar26@gmail.com](mailto:victorsiregar26@gmail.com), [yudi.kornelis@gmail.com](mailto:yudi.kornelis@gmail.com), [zukriadiki@gmail.com](mailto:zukriadiki@gmail.com)

**Abstrak.** Penerapan uang paksa atau dwangsom dalam sanksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan mekanisme hukuman finansial yang ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan dwangsom dalam konteks PTUN, termasuk efektivitasnya dalam penegakan hukum administrasi dan dampaknya terhadap perilaku para pihak yang terlibat. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi dasar hukum, prosedur, dan konsekuensi dari pemberlakuan dwangsom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dwangsom dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan ketaatan pada putusan PTUN, namun juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti potensi beban finansial yang berlebihan bagi pihak yang kalah dan perlunya pengawasan yang ketat dalam penerapannya. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengoptimalkan penggunaan dwangsom sebagai bagian dari sistem sanksi di PTUN.

**Kata kunci:** Uang paksa, Sanksi, PTUN

**Abstract.** *The application of coercive money or coercion in the sanctions of the State Business Court (STC) is a financial punishment mechanism aimed at ensuring compliance with court decisions. The study aims to analyze the implications of the application of the Dwangsom in the context of the UNCITRAL, including its effectiveness in administrative law enforcement and its impact on the behaviour of the parties involved. Through a normative jurisprudential approach, this study evaluates the legal basis, procedures, and consequences of enforcement. The results of the research showed that dwangsom can serve as an effective instrument for improving compliance with UNCITRAL decisions, but also poses a number of challenges, such as the potential excessive financial burden on the losers and the need for strict monitoring in their implementation. The implications of this study are expected to provide insights for policymakers and law practitioners in optimizing the use of dwangsom as part of the sanctions system in the UNCTAD.*

**Keywords:** *Forced money, sanctions, punishment.*

## PENDAHULUAN

Salah satu cabang eksekutif dari kekuasaan pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang timbul ketika seorang individu atau badan hukum sipil percaya bahwa badan pemerintah atau pejabat (pegawai bisnis negara, di bawah ini disebut sebagai pegawai TUN) telah melanggar hak mereka adalah Pengadilan Perdagangan Negara. (PTUN). Ini menunjukkan bahwa yurisdiksi PTUN terbatas pada penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah dan penggunaan otoritas publik. Penyelesaian berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan perlindungan hukum yang diberikan kepada individu di wilayah atau di pusat pada saat pengambilan Keputusan Bisnis Negara (KTUN). Undang-undang saat ini berlaku, di luar otoritas badan atau pejabat TUN, dan tidak mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam membuat keputusan tersebut. Namun demikian, keputusan tidak dapat dihentikan atau ditunda oleh keluhan yang diajukan; dengan kata lain, keputusan dilakukan sebagaimana mestinya. Harus diantisipasi bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh hakim Tribunal akan menangani poin yang diangkat dalam keluhan yang diajukan. Ketika pengadilan membuat keputusan, keputusan tersebut dapat

mengakibatkan klaim ditolak, diizinkan, atau ditolak (Agus Sujiono, Dezonda Rosiana Pattipawae 2021).

Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Komersial Negara (dikenal sebagai Perubahan kedua Hukum) mengatur pelaksanaan putusan. Ia mendefinisikan bahwa setiap pihak harus mengeksekusi putusan setelah telah memperoleh kekuatan hukum permanen, dan bahwa keputusan Tribunal akan menjadi tidak sah jika terdakwa tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam hal ini, pemohon akan meminta hakim utama untuk mengeluarkan perintah yang memaksa terdakwa untuk mematuhi putusan. Namun, pemohon dapat terus mengajukan keberatan, dalam hal ini pejabat yang relevan dapat menghadapi paksaan. (coercive financial penalties or administrative sanctions). Jika pejabat terus menolak untuk melaksanakan keputusan, panitera dapat menginformasikan media lokal dan kepala pengadilan mungkin diminta untuk mengajukan kasus kepada Presiden. Terlepas dari fakta bahwa pengaturan sudah dibuat untuk pelaksanaan hukuman PTUN, konsekuensi hukum telah menyebabkan efisiensi penyelesaian konflik dalam sistem bisnis negara Indonesia tetap di bawah par. Dengan demikian, alih-alih membawa keadilan, penerapan hukuman semacam itu kadang-kadang mendorong penyelidikan baru. Dari pendahuluan di atas adapun rumusan masalah yang dapat diajukan ialah; 1). Bagaimana implikasi penerapan uang paksa dalam PTUN?, 2). Apa akibat hukum apabila pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara?

## **METODE**

Penelitian yang telah saya lakukan menggunakan metode jurisprudensi normatif, yang merupakan analisis berdasarkan teori dan standar hukum yang sudah mapan seperti yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara. Data akan dikumpulkan untuk studi deskriptif analitis ini dari sumber primer dan sekunder, seperti jurnal akademik, laporan penelitian, dan publikasi terkait lainnya. Metode kualitatif akan digunakan untuk analisis setelah data telah dikumpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Wujud Penerapan Uang Paksa/ Dwangsom**

Menurut Pasal 116 ayat (3) dan (4) Undang-Undang 51/2009, dwangsom didefinisikan dengan tepat sebagai jumlah uang yang diberikan ketika terdakwa menolak untuk melaksanakan putusan. (as a guarantee that the judgment is performed). Dalam hukum sipil, dwangsom juga disebut sebagai upaya paksaan dan termasuk dalam Pasal 606a dan 606b Regulation op de Rechtsvordering (RV). Secara teoritis, hakim tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan keluhan pemohon dengan alasan bahwa peraturan hukum tidak mengandung ketentuan khusus tentang keluhan atau tidak mengandung informasi yang cukup tentang mereka. Meskipun ada pedoman yang luas mengenai dwangsom (Pasal 116 (4) dari Undang-Undang Peratun), beberapa hakim pengadilan TUN telah menggunakannya untuk memberlakukan hukuman pembayaran uang paksa atau Dwangsom untuk memperkuat penegakan putusan. Menurut Pasal 116 (4) Undang-Undang Peratun, ada dasar yurisdiksi yang lebih lemah untuk penegakan uang pada eksekusi karena tidak ada sistem yang ada untuk mencegah kebocoran uang paksa (Suyanto, Hasan, and Sakka 2022). Sebagai ilustrasi, pengadilan TUN menolak permintaan pemohon untuk perintah pembayaran uang, seperti yang dibuktikan dengan keputusan No. 15/G/2017/PTUN.SMD, putusan dalam kasus sipil. Dalam petisi, pemohon meminta sidang hakim untuk memberlakukan hukuman tambahan (assesoir) yang akan mengambil bentuk sebagai berikut:

"Menghukum terdakwa untuk membayar denda (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika terdakwa terlambat melaksanakan isi kasus ini dari keputusan sampai pelaksanaan akhir." Permohonan itu dipertimbangkan oleh dewan hakim, yang menyatakan dalam putusan a quo bahwa bahkan jika itu adalah bidang bukti dari aplikasi, pemohon tidak pernah menghasilkan bukti terhadap kerugian nominal atau dipaksa uang (per petum)(Azzahra 2020). Pada dasarnya, tujuan dari dwangsom bukanlah untuk menggantikan hukuman yang sebenarnya dijatuhkan selama eksekusi hukuman kecuali itu adalah hukuman psikologis untuk kelalaian terdakwa dalam melaksanakan perintah pengadilan yang mengakibatkan kerusakan pada terdakwa. Metode yang digunakan untuk menetapkan dan menghapus mekanisme uang paksa (dibayar) sesuai dengan Pasal 116 (4) Undang-Undang Prosedur merupakan salah satu aspek material dari aturan penegakan hukum. Langkah pertama dalam mendapatkan uang dengan paksa atau sebagai sumber referensi bagi pelaku adalah apa yang dimaksud dengan penjara. Dengan demikian, dasar untuk penangkapan paksa adalah permintaan petisi. Artikel ini merujuk pada klausa yang ditemukan dalam rumus FATHA NATIONAL BUSINESS/G.4/SEMA 7 2012. Meskipun tidak ada pedoman untuk penggunaannya, formulasi Kamar menyatakan bahwa dwangsom masih dapat diminta dalam gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan Pasal 56 (1) Undang-Undang 5/1986 yang menantang prosedur, pemohon dapat memasukkan penegakan kewajiban dalam permohonan mereka. Mengenai pembatasan petum untuk melaksanakan upaya uang paksa, pedoman hakim berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan ini. Serupa dengan kasus No. 15/G/2017/PTUN.SMD, di mana pemohon tidak memberikan bukti kerugian yang berfungsi sebagai dasar untuk klaim wajib, dan hakim menolak untuk memasukkan uang paksa dalam putusan. Selanjutnya, untuk mematuhi konstruksi ketentuan berikutnya, pemohon harus menentukan atau memberikan bukti kerugian yang mereka alami dalam tuntutan mereka. Khususnya dalam sengketa sipil, perolehan hak sipil oleh pemohon (gaji material dan manfaat) sebelum pengusiran objek sengketa berfungsi sebagai bukti kerugian tersebut. Untuk memberikan psychische dwang (psychische compelled) kepada terdakwa dan bukan kepada organisasi di mana pembela bekerja, uang paksa (dwangsom) harus dibayar dari dana pribadi terdakwa(Jiwantara and Firzhal Arzhi Jiwantara 2018).

Karena argumen yang bertahan sampai terdakwa ditemukan telah melakukan pelanggaran, pemohon menderita kerugian. Untuk membayar pemohon untuk keluhan, uang dari keuangan pribadi pemohon - yaitu, gaji bulanan atau kompensasi - akan dikurangkan. Demikian pula, dalam contoh teknik sebelumnya, jaksa tersebut dibayar Rp 3 juta dalam gaji sebelum dipecat dari posisinya sebagai Sekretaris Daerah. (Sekda). Namun, dalam petisinya, dia meminta untuk dipaksa membayar kejaksaan uang paksa sebesar Rp 15 juta per bulan jika penundaan itu mempengaruhi eksekusi putusan. Ini jelas melebihi kerugian yang dialaminya, bahkan ketika mempertimbangkan komposisi kehilangan keuntungan tambahan. (such compensation, THR, etc.). Penting untuk diingat bahwa upaya paksa tidak mengkompensasi pemohon untuk kerugian mereka yang sebenarnya; sebaliknya, itu terkait dengan teori Faute de Services (Kesalahan dinas) dan Faux Personalles (Personal Errors). Tanggung jawab atas kerugian kepada pihak lain (pihak yang mengklaim) yang timbul dari kesalahan kerja dan kesalahan pribadi dibedakan. Untuk petugas TUN yang tidak ingin menerapkan putusan yang terkandung dalam Faute Personalles. Hakim, sesuai dengan arahan Presiden Mahkamah, adalah entitas atau badan yang berwenang untuk menangani prosedur wajib. RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan HIR (Herzien Inlandsch Reglement) adalah dua contoh hukum peristiwa sipil di mana institusi belum diatur, tetapi alasan hakim dipilih pada dasarnya karena mereka memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai eksekutif dwangsom. Pejabat penuntutan juga akan meminta surat pengurangan upah dan/atau manfaat yang akan dikirim ke Kantor Keuangan dan Kantor Kasasi Negara (KPKN) untuk mengirimkan salinan perintah pengadilan sebagai bukti kewajiban tersangka untuk membayar hutang.

## **Wujud Hukum Ketentuan Pelaksana Sanksi Administratif Upaya Paksa**

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2016 tentang Tindakan Pelaksanaan Sanksi Administratif terhadap Para Pegawai Negeri Sipil mendefinisikan sanksi administratif sebagai sanksi yang dikenakan kepada para pegawai negeri Sipil atas pelanggaran administratif. Procedure Act dan Act No. 30/2014 (AP Act) menjadi *lex specialis* dengan pengambilan PP 48/2016, yang merupakan perpanjangan dari ketentuan sanksi administratif dalam AP Act. Meskipun konsep sanksi administratif belum dijelaskan oleh Undang-Undang AP, penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan antara hukuman administratif untuk upaya yang diimplementasikan Undang-undang ini dan hukuman Administratif secara umum menurut PP 48/2016.

- a. Sanksi administratif yang disebutkan dalam Pasal 116 (4) Undang-Undang Prosedur diterapkan pada pejabat TUN (tergugat) yang tidak melaksanakan putusan (bentuk upaya paksa berdasarkan UU Peratun).
- b. Sanksi-sanksi tersebut diberlakukan setelah putusan telah dibuat. Meskipun denda administratif, seperti yang didefinisikan oleh PP 48/2016, merupakan disiplin yang dikenakan kepada staf pemerintah yang melanggar hukum administrative (Sebelum berangkat ke Gugatan Pengajuan).

Dalam penelitian ini, sanksi administratif didefinisikan sebagai hukuman administratif upaya paksa dan bukan hukuman Administratif secara umum. Menurut konsep konformitas, rasa kewajiban adalah sumber kepatuhan. Selain itu, Alf Ross mengklaim bahwa karena ada konsekuensi untuk melanggar persyaratan hukum yang menguntungkan, kepatuhan juga berlaku. Ketika terdakwa tidak taat pada keputusan, ia mencoba untuk menyoroiti teori ini (Pattipawae 2019). Sebagai tindakan paksaan, petugas TUN (sebagai terdakwa) dapat menghadapi konsekuensi administratif jika mereka tidak menerapkan keputusan dalam waktu maksimum 90 hari kerja, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang 51/2009 (Hukum Prosedur) Pasal 116 (3) dan (4). Tetapi upaya paksa ini hanyalah hukuman tambahan karena tidak dapat menggantikan hukuman fundamental. (evaluation). Mengatur metode saja tidak tersedia, jadi sayangnya, tidak ada putusan pengadilan TUN oleh implementasi yang menentukan hukuman administratif sebagai upaya paksaan. Dibandingkan dengan *dwangsom* yang paling sedikit diarahkan di Rumusan Kamar TUN dari SEMA 7/2012, ini berbeda. Konstruksi Mengingat bahwa peraturan tentang hukuman administratif yang berkaitan dengan penegakan hukum sudah ada tetapi berkaitan dengan sanksi administratif karena upaya yang dilakukan tidak diatur dalam peraturan penegak hukum, konstruksi hukum atau teknik yang terkait dengan hukuman khusus administratif TUN Petugas yang tidak ingin melaksanakan keputusan secara sukarela (dengan demikian disebut sebagai Sanksi Administratif dari usaha paksa) sebenarnya lebih rumit. Menurut norma, petugas TUN yang bersangkutan menghadapi sanksi administratif moderat jika terdakwa (organ / Kantor TUN) tidak memutuskan untuk menerapkan keputusan pengadilan dalam waktu lima (5) hari kerja dari penghapusan putusan. "Pemerintah tunduk pada sanksi administratif sementara: d) tidak memberlakukan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan," seperti dinyatakan dalam Pasal 7 huruf d PP 48/2016. Dalam hal ini, referensi dapat ditentukan (dipisahkan) dari ketentuan Pasal 7 huruf d PP No. 48/2016 dengan menggunakan teknik pembatasan hukum (*Rechtsverfijning*) karena secara konseptual berbeda, mengisi kekosongan hukum hukuman administratif yang diperlukan upaya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Prosedur Implementasi Sanksi Administratif terhadap Pegawai

Negeri Sipil menyatakan bahwa denda administratif biasanya diklasifikasikan menjadi tiga tingkat: ringan, moderat, dan berat (Pratama, Dewi, and Suryani 2020). Tindakan arbitrase yang dilakukan oleh Kantor TUN dikenakan sanksi administratif yang berat, sesuai dengan Pasal 17 Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah. (UU AP). Ambil Keputusan No. 152/G/2009/PTUN.SBY, yang menangani penangguhan sementara Sekretaris Daerah Pampekasan. Keputusan ini mengakui klaim pemohon sebagai dapat diterima dan mengharuskan terdakwa untuk segera melaksanakan putusan dengan mengembalikan hak-hak terdakwa (Wangge, Dewi, and Karma 2021).

Namun Tetapi ternyata menciptakan kerangka hukum untuk jenis hukuman administratif ini menciptakan masalah tambahan. Petugas tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan jaksa ke posisinya, membatalkan TUN yang dipertanyakan, atau memulihkan pengadilan setelah Kantor TUN telah dikenakan sanksi administratif yang keras dalam upaya untuk memaksa. Dapatkah terdakwa masih melakukan eksekusi jika terdakwa dibebaskan, mengingat bahwa hukuman administratif yang berat hanya berkaitan dengan penangguhan permanen? Ketika hukuman administratif untuk upaya paksa dihapus, apakah putusan akan dibatalkan?, Jika terdakwa masih tidak mau melaksanakan keputusan, pemerintah juga dapat memilih untuk menerapkan jenis sanksi administratif yang unik, yang akan menempatkan mereka pada tindakan disiplin dan penghentian periodik satu bulan dari menerima manfaat. Hal ini dibenarkan oleh gagasan bahwa terdakwa (pemerintah) harus bertanggung jawab dan bahwa putusan tidak harus berakhir dengan tiba-tiba. Perlindungan dari manfaat terdakwa Alih-alih mempertahankan upah utama, karena PNS dan Kantor Pemerintah terikat oleh upah dasar, tidak mungkin jika argumen memutuskan untuk menahan upah substansial terdakwa. Akibatnya, manfaat pemohon dapat ditahan hingga satu bulan pada satu waktu di bawah interpretasi hukum dari jenis upaya penindasan administratif paksa (Rahman 2023). Jika upaya paksa telah dilakukan, putusan tidak dapat diganti dan keluhan masih dapat menguatkan putusan. Ini juga tidak menghilangkan hukuman utama. dilakukan sebagai tindakan pencegahan jika terdakwa tidak mematuhi putusan. Ini berkaitan dengan Seperti yang dinyatakan sebelumnya, jika posisi yang disebutkan dalam putusan itu dipenuhi oleh individu yang berbeda setelah putusan incra, pilihan rehabilitasi yang tersisa kemungkinan adalah sebagai berikut: 1. menugaskan pemohon ke posisi yang setara dengan yang sebelumnya mereka miliki; 2. memberikan prioritas kepada pemohon dalam mengisi posisi kosong kaliber yang sama dengan posisi sebelumnya; atau 3. membiarkan pemohon untuk mengajukan permohonan dana pengganti alih-alih rehabilitasi atau kompensasi lainnya.

Keputusan pengadilan untuk menerima atau menolak permintaan akan kemudian didasarkan pada upaya paksa sanksi perjanjian administratif, yang harus disertakan dalam petisi. Pasal 12 (1) PP 48/2016, yang menyatakan bahwa "pemimpin petugas adalah otoritas yang memberlakukan hukuman administratif terhadap pejabat pemerintah yang dicurigai melakukan pelanggaran administratif", secara umum menetapkan wewenang untuk memberlakukannya. Tentang kasus nomor 23/G/2018/PTUN.PDG Bupati adalah terdakwa, dan gubernur memiliki kekuasaan untuk menegakkan sanksi administratif dan menuntut kerja. Pernyataan "Dalam kasus pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Walikota, maka otoritas yang memberlakukan sanksi administratif adalah Gubernur" diperkuat dengan persyaratan Pasal 12 ayat 4 PP 48/2016. Kewajiban Kantor Pemerintah untuk mematuhi putusan pengadilan

(sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 2 huruf l PP 48/2016 dan Pasal 7 ayat 2 l Undang-Undang 30/2014) juga dapat dikaitkan dengan pelanggaran administratif ini. Para terdakwa, yang diduga sebagai pejabat pemerintah, kemudian tunduk pada konsekuensi administratif dalam upaya untuk memaksa mereka untuk memenuhi kewajiban mereka dengan menolak untuk melaksanakan keputusan(Wulan Febriyanti Putri Suyanto 2022).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Pasal 116 ayat (3) dan (4) Undang-Undang 51/2009 mengatur mengenai dwangsom, yaitu uang paksa yang diberikan kepada terdakwa yang menolak melaksanakan putusan pengadilan sebagai jaminan pelaksanaan putusan tersebut. Dwangsom juga dikenal dalam hukum sipil sebagai upaya paksaan yang diatur dalam Pasal 606a dan 606b Regulation op de Rechtsvordering (RV). Dalam praktiknya, hakim tidak dapat menolak pertimbangan keluhan pemohon meskipun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara khusus. Beberapa hakim di pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) telah menggunakan dwangsom untuk memperkuat penegakan putusan, meskipun terdapat kelemahan yuridiksi terkait pencegahan kebocoran uang paksa. Contoh penerapan dwangsom dapat dilihat pada kasus No. 15/G/2017/PTUN.SMD, di mana permohonan pemohon untuk pengenaan uang paksa ditolak karena kurangnya bukti kerugian nominal atau paksaan uang (per petum). Dwangsom tidak dimaksudkan sebagai pengganti hukuman eksekusi, melainkan sebagai hukuman psikologis terhadap terdakwa yang lalai. Mekanisme pengenaan dwangsom mengikuti ketentuan Pasal 116 (4) Undang-Undang Prosedur. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2016 mengatur tindakan pelaksanaan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar aturan administratif. PP ini merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah. Sanksi administratif dikenakan kepada pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan, dengan hukuman mulai dari ringan hingga berat, tergantung tingkat pelanggaran. Dalam kasus-kasus tertentu, sanksi administratif juga dapat mencakup pemotongan gaji atau manfaat lainnya. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, seperti kesulitan mengembalikan posisi pejabat setelah dikenakan sanksi administratif berat. Meskipun demikian, hukum menyediakan mekanisme alternatif seperti memberikan prioritas dalam mengisi posisi kosong yang setara atau memberikan kompensasi finansial. Penerapan sanksi administratif dan dwangsom ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan dan memaksa kepatuhan dari pejabat yang bersangkutan.

### **SARAN**

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai penerapan dwangsom dan sanksi administratif terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, disarankan agar peraturan hukum yang mengatur mekanisme penerapan dwangsom diperjelas dan diperkuat. Hal ini penting untuk mengatasi kelemahan yuridiksi yang ada dan mencegah kebocoran uang paksa. Pengadilan juga harus menyediakan pedoman yang lebih rinci bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan penerapan dwangsom, termasuk standar bukti yang diperlukan. Selain itu, penerapan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi putusan perlu dievaluasi dan disempurnakan agar lebih efektif dalam mendorong kepatuhan. Penegakan sanksi administratif sebaiknya mencakup mekanisme yang jelas untuk pengembalian posisi pejabat atau kompensasi yang adil, sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan memberikan keadilan bagi para pemohon. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam penegakan putusan dan memastikan bahwa kewajiban hukum dipenuhi oleh pejabat terkait.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agus Sujiono, Dezonda Rosiana Pattipawae, Ronny Soplantila. 2021. "Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (4): 364–75.
- Azzahra, Farida. 2020. "PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF: BENTUK UPAYA PAKSA MENINGKATKAN KEPATUHAN PEJABAT ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (TEORI EFEKTIVITAS HUKUM)." *Binamulia Hukum* 9 (2): 127–40.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, and Gatot Dwi Hendro Wibowo Firzhal Arzhi Jiwantara. 2018. "KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN DAN IMPLIKASI DALAM PELAKSANAANNYA THE EXECUTORIAL FORCE OF RULING OF ADMINISTRATIVE COURT AND THE IMPLICATIONS IN PRACTICE." *Jurna Kajian Hukum Dan Keadilan IUS* 2 (4).
- Pattipawae, Dezonda Rosiana. 2019. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi." *Sasi* 25 (1): 92. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151>.
- Pratama, I Wayan Dedy Cahya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. 2020. "Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 1 (2): 145–49. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2352.145-149>.
- Rahman, Charisma Taufiq Nur. 2023. "Problematik Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kewarganegaraan." *Novum: Jurnal Hukum* 1 (1): 35–48.
- Suyanto, Wulan Febriyanti Putri, Hamzah Hasan, and Abdul Rahman Sakka. 2022. "Penerapan Uang Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Syar'Iyyah." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'Iyyah* 3 (3 SE-): 474–89. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/27198>.
- Wangge, Mario Viano Rasi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. 2021. "Intervensi Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (2): 300–305. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3325.300-305>.
- Wulan Febriyanti Putri Suyanto. 2022. "Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa." *Jurnal Al Tasyri'Iyyah* 2 (1): 34–47. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521>.